

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang menjadi permasalahan cukup besar dalam dunia akuntansi adalah fraud. Fraud akuntansi menjadi salah satu ancaman besar bagi suatu organisasi. Fraud akuntansi merupakan bentuk kecurangan dalam laporan keuangan, kecurangan ini dapat berupa manipulasi data, salah saji, penyelewengan dana, dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak dengan tujuan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun pihak yang sudah bekerja sama dengan dirinya dan merugikan pihak-pihak lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberikan penjelasan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yang berupa salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah ataupun pengungkapan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan), dalam hal ini berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia (Dewi, 2017).

Fraud akuntansi erat hubungannya dengan korupsi, yakni sama-sama merugikan pihak lain khususnya dari segi keuangan. Fraud akuntansi tidak hanya terjadi dalam suatu perusahaan, melainkan juga bisa terjadi dalam lingkungan pemerintahan. KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi telah

mengungkap banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, korupsi bisa saja terjadi dalam lingkup pemerintahan yang kecil yakni dalam lingkungan desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dijelaskan dalam Buku Pintar Dana Desa (2017, p. 2) bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia yang dimulai dari pinggiran-pinggiran yang bisa juga disebut dengan daerah yang terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pembangunan yang ada di desa-desa. Program ini menjadi salah satu program yang terbaru di Indonesia, dan juga merupakan salah satu program besar yang ada di dunia.

Dalam Buku Pintar Dana Desa menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai kepada desa-desa dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola potensi yang dimilikinya. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar

Rp628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Sejak tahun 2015 Pemerintah memiliki program pembangunan desa dengan tujuan untuk memajukan desa. Pelaksanaanya mengacu pada buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak kasus penyalahgunaan anggaran dana desa.

Tabel 1.1
Data Penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2016-2019

Tahun	Yang Terlibat
2016	Dalam hal ini melibatkan 6 kepala desa dan 3 perangkat desa di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala Desa Kranggan, Madiun, Jawa Timur.
2017	Dalam hal ini melibatkan 70 kepala desa di Kabupaten Yahukimo, Papua. Kepala Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu.
2018	Dalam hal ini melibatkan 2 kepala desa yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2019	Kabupaten Konawe(terdapat 56 desa fiktif).

Sumber: (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015>).

Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2016 ditetapkan tersangka kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku yang melibatkan enam kepala desa dan tiga perangkat desa yang terduga melakukan korupsi penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015. Selain itu juga terjadi penyelewengan dana di Jawa Timur yang melibatkan Kepala Desa Kranggan, Madiun, Jawa Timur yang dengan sengaja menggunakan dana desa untuk membayar utang pribadinya (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015> diakses tanggal 14 November 2020).

Pada tahun 2017 juga terjadi penyalahgunaan dana desa di Papua yang melibatkan 70 kepala desa di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Pekanbaru, Riau, yakni Kepala Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa. Banyaknya kasus penyelewengan dana desa dari awal ditetapkannya hingga tahun 2017 dapat dilihat dari data yang dilaporkan oleh Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sampai dengan bulan Oktober 2017, Satgas Dana Desa telah menerima 10.922 laporan penyelewengan dana desa (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015> diakses tanggal 14 November 2020).

Pada tahun 2018, juga ditemukan kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh dua kepala desa yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di akhir tahun 2019, ditemukan sebanyak 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe. Dalam kasus ini diduga pejabat daerah juga ikut berkontribusi dalam rekayasa pembentukan peraturan daerah pembentukan desa (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015> diakses tanggal 14 November 2020).

Fraud dapat terjadi jika ada peluang, sehingga untuk mencegah peluang tersebut diperlukan pengendalian internal yang efektif, pengendalian internal sendiri merupakan konsep yang disusun dalam suatu organisasi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, selain itu juga berguna untuk mengelola dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi (Provita Wijayanti & Hanafi, 2018).

Selain pengendalian internal, budaya dalam organisasi juga memungkinkan berpengaruh terhadap kecenderungan fraud. Budaya etis organisasi merupakan kecenderungan seseorang untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, sehingga dapat mengurangi atau menghindarkan hal-hal yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam suatu organisasi. Budaya etis organisasi dapat menjadi faktor pengendali fraud dikarenakan karyawan yang bekerja dalam lingkungan etis tentu saja akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut dan tidak akan melakukan fraud (Provita Wijayanti & Hanafi, 2018).

Selain faktor-faktor eksternal juga terdapat faktor internal dalam diri individu yang dapat mempengaruhi kecenderungan fraud akuntansi, yaitu moralitas individu. Moral ini dapat berupa tindakan manusia baik yang bernilai positif (bermoral) maupun negatif (amoral). Moralitas individu merupakan sikap moral yang sebenarnya dimiliki oleh individu tanpa ada pengaruh dari luar individu. Atau dapat sebagai sifat bawaan yang dimiliki oleh individu. Jika moralitas individu itu baik kemungkinan akan mencari celah untuk melakukan fraud akuntansi itu rendah (Provita Wijayanti & Hanafi, 2018).

Fraud akuntansi merupakan bentuk kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan. Fraud merupakan suatu bentuk tindakan kecurangan yang disengaja oleh seseorang untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan seperti manipulasi data, salah saji, dan penyelewengan. Hal-hal tersebut erat kaitannya dengan korupsi (Nashruah & Wijayanti, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa yang ada di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, dengan total sebanyak 14 Desa. Hal ini dikarenakan sejak adanya program mengenai dana desa hingga saat ini belum adanya kasus tentang penyalahgunaan dana desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Nashruah & Wijayanti (2019). Penelitian tersebut menggunakan efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu sebagai variabel independen, dan menggunakan kecenderungan fraud akuntansi sebagai variabel dependen. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Yang dimana penelitian sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berada di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan review hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN FRAUD AKUNTANSI DI PEMERINTAHAN DESA SE-KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi di pemerintahan desa?
2. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi di pemerintahan desa?

3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan fraud akuntansi di pemerintahan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh negatif efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan fraud akuntansi di pemerintahan desa.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh negatif budaya etis organisasi terhadap kecenderungan fraud akuntansi di pemerintahan desa.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh negatif moralitas individu terhadap kecenderungan fraud akuntansi di pemerintahan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, pembandingan, dan memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi yang sehubungan dengan judul penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dalam upaya peningkatan pencegahan fraud khususnya di pemerintahan desa.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya tanggungjawab perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat juga bisa mengawasi jalannya program dana desa yang diharapkan bisa mengurangi kecenderungan fraud akuntansi dalam pemerintahan desa.